

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 512/Kpts-II/1998

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan meningkatkan daya saing serta efisiensi pemanfaatan rotan dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya hutan sebagai penyangga kualitas lingkungan global, maka perlu mengatur tentang ketentuan pelaksanaan ekspor rotan;
2. bahwa dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 187/MPP/Kep/4/98 pasal 2 telah ditetapkan untuk jumlah rotan yang dapat diekspor ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan;
3. bahwa untuk mengatur ketentuan pelaksanaan ekspor rotan perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998;
4. Keputusan Presiden Nomor 122/M Tahun 1998;
5. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 402/Kpts-IV/90 jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 525/Kpts-II/1991;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 187/MPP/Kep/4/1998.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN EKSPOR ROTAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Rotan bulat adalah rotan asalan yang dihasilkan dari hutan alam atau hasil budidaya masyarakat di kawasan hutan.

2. Rotan asalan adalah batangan rotan yang belum/telah dibersihkan tetapi belum mendapat perlakuan pencucian dan pengawetan dengan asap belerang.
3. Rotan bulat W & S adalah batangan rotan asalan yang telah mengalami proses pembersihan, pencucian dan pengawetan dengan asap belerang (washed dan sulphurized).
4. Rotan poles kasar adalah hasil pengikisan buku rotan bulat W & S sedemikian rupa, sehingga ketebalan bukunya sama dengan ruas-ruas sampingnya.
5. Rotan poles halus adalah hasil proses pengupasan kulit ari dari rotan bulat sepanjang batang yang ditandai dengan batang yang halus dan silindris.
6. Kulit rotan adalah hasil proses pengulitan rotan bulat W & S ditandai dengan lembaran kulit yang berukuran tebal 1,3 mm atau lebih kecil, lebar 8 mm atau lebih kecil.
7. Hati rotan adalah hasil proses pembelahan hati rotan ditandai dengan lembaran-lembaran hati yang berbentuk bulat dan persegi.
8. Ijin Pengumpul rotan adalah suatu badan usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I yang diberikan hak untuk melakukan pengumpulan rotan hasil petani atau pengumpul rotan.

Pasal 2

Rotan bulat yang dapat diekspor adalah rotan yang diperoleh dari ijin pengumpul/pemungut rotan yang sah atas sejumlah target yang tercantum dalam ijin pengumpulan/pemungutan dan atau sebesar kemampuan pengolahan industri rotan.

Pasal 3

1. Rotan yang akan diekspor wajib dilunasi Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) serta bukti pelunasan PSDH wajib dilampirkan pada waktu pengajuan penggantian dokumen SAKB/SAKO/Surat Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (SAHGBK) untuk ekspor.
2. Setiap rotan yang akan diekspor, sebelum diterbitkan dokumen SAKB/SAKO/SAHGBK, wajib dilakukan pemeriksaan fisik secara uji petik oleh petugas kehutanan yang ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan propinsi Dati I dan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat untuk wilayah yang tidak mempunyai Dinas Kehutanan.
3. Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan menghitung bundel/ikat/kemasan dan untuk berat/jenis dilakukan pengukuran secara acak 10% dari jumlah partai.
4. Pemeriksaan fisik rotan dilakukan di tempat rotan yang dipersiapkan untuk pengapalan serta dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Pasal 4

1. Rotan yang berasal dari berbagai dokumen SAKB/SAKO/SAHGBK yang diterbitkan oleh yang berwenang dari tempat asal rotan, wajib diganti dengan SAKB/SAKO/SAHGBK untuk ekspor.
2. Penerbitan dokumen SAKB/SAKO/SAHGBK pengganti untuk ekspor dilakukan secara self assessment oleh petugas perusahaan eksportir yang bersangkutan.

3. Petugas perusahaan penerbit SAKB/SAKO/SAHGBK untuk ekspor ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi setempat atas penunjukan Direksi perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan, setiap tanggal 10 bulan berikutnya wajib melaporkan realisasi pelaksanaan ekspor kepada Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 6

Eksportir rotan setiap tanggal 5 bulan berikutnya wajib melaporkan realisasi pelaksanaan ekspor kepada Direktur Ekspor - Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan Direktur Pemanfaatan dan Peredaran Hasil Hutan.

Pasal 7

Ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum tertampung dalam keputusan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan.

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada Tanggal : 24 Juni 1998

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

ttd.

Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri
3. Sdr. Menteri Keuangan
4. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
5. Sdr. Gubernur Bank Indonesia
6. Sdr. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
7. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I seluruh Indonesia
8. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan
9. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Kehutanan dan Perkebunan

10. Sdr. Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan
11. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi seluruh Indonesia
12. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Dati I seluruh Indonesia
13. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Dati I seluruh Indonesia